



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 22 Mei 2024

Nomor : 220 /S/XVIII.SMG/05/2024
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Kebumen Tahun 2023

**Kepada Yth.
Bupati Kebumen
di
Kebumen**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Pembayaran Tunjangan Fungsional/Struktural dan Tunjangan Anak pada 20 OPD belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan sebesar

Rp247,79 juta. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp78,39 juta dan belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp169,39 juta; dan

- b. Kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan pada tiga OPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp95,40 juta. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan penyetoran seluruhnya ke Kas Daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kebumen agar:

- a. Memerintahkan Kepala BKPSDM supaya memedomani pemberian tunjangan atas pegawai yang melaksanakan cuti besar dan memerintahkan Kepala OPD terkait supaya menginstruksikan masing-masing pegawai untuk menyetorkan kelebihan pemberian tunjangan struktural/Fungsional dan tunjangan anak ke Kas Daerah sebesar Rp169,39 juta dan melaporkan status pendidikan anak yang berusia 21 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR, Dinparbud, dan Dinperindag UKM selaku PA untuk menyusun mekanisme pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 61.A/LHP/XVIII.SMG/05/2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 61.B/LHP/XVIII.SMG/05/2024, masing-masing bertanggal 18 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,



Hari Wiwoho, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.

NIP.196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Kebumen.